


**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAHTAHUN 2023**

Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :

Disahkan oleh
A Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Sarolangun,

EMALIA SARI, SE., ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19721222 199703 2 004

SOP PELAYANAN PEMBAYARAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.2. Peraturan MENPAN dan RB RI No. 35 Tahun 2012 Tentang pedoman Penyusunan SOP dan AP.3. Permendagri No. 42 Tahun 2016 Tentang tata Naskah Dinas.4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2)5. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah6. Peraturan Bupati Nomor:22 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor: 11Tahun 2020 tentang Pajak Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi.2. Memahami Peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan TUPOKSI.3. Mempunyai kemampuan dalam komputerisasi.4. Mempunyai kemampuan dalam menganalisa.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	<ol style="list-style-type: none">1. Peralatan Komputer2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP dapat terlaksana bila pejabat terkait atau yang mewakili ada di tempat dan siap melaksanakan pekerjaan.2. Apabila Berkas yang diterima tidak lengkap maka tidak akan di proses.	Dokumen Persyaratan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Di arsipkan

